



KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/ 10 /KEP/35.07.100/2024

TENTANG

**PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2024**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan atas dokumen dan informasi hukum, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. bahwa dalam mengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertib, teratur dan terselenggara dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional;
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Bupati Malang Nomor 43 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang
- KEDUA : Maksud diselenggarakannya Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang adalah untuk mewujudkan perumusan dan pembuatan peraturan Perundang-undangan Daerah yang berkualitas serta mengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat.
- KETIGA : JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Malang bertujuan :
1. mendukung terwujudnya penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Daerah yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan pembangunan dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Daerah secara cepat, tepat dan akurat;

3. mendukung terwujudnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Malang bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang profesional;
4. meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat terhadap Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Organisasi JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Malang:

1. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang merupakan pelaksana JDIH DPRD Kabupaten Malang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Malang;
2. JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Malang merupakan anggota JDIH Provinsi Jawa Timur dan JDIH Nasional pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KELIMA : Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagai Ketua Tim Teknis JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Malang dibantu oleh Petugas Pelaksana JDIH ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang.

KEENAM : Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagai pengelola JDIH DPRD Kabupaten Malang mempunyai tugas :

1. melakukan pengelolaan JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Malang;
2. melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Malang;
3. koordinasi/konsultasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur sebagai Pusat JDIH di Provinsi Jawa Timur dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Timur.

KETUJUH : Bagian Persidangan dan Perundang-undangan sebagai pengelola JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Malang dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi :

1. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan Dokumen Hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
2. pembuatan, pengembangan dan pengelolaan JDIH yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;

3. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang;
4. pelaksanaan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan JDIH di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Malang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

- KEDELAPAN : Penataan sistem informasi hukum sebagaimana dimaksud melalui sistem internet/website.
- KESEMBILAN : Penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet/website sebagaimana dimaksud pada diktum kedelapan, melalui website: <https://jdihsetwan.malangkab.go.id/> dan dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
- KESEPULUH : Petugas pelaksana JDIH Sekretariat DPRD Kabupaten Malang sebagaimana diktum kelima melakukan *updating* data produk hukum DPRD dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan di upload melalui website : <https://jdihsetwan.malangkab.go.id/>
- KESEBELAS : Dengan berlakunya Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang ini, maka Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang Nomor 188.4/18/KEP/35.07.401/2023 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang, ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

Pada tanggal 2 Januari 2024

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG

ttd

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bpk. Bupati Malang;
 2. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Malang;
 3. Sdr. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Malang;
-

BAGUS SULISTYAWAN